



## PUTUSAN

Nomor 618 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOIMIN BIN JUPANDI ALIAS JOYOSARI**, bertempat tinggal di Dusun Bedengan Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
2. **BINTI KHUZAIMAH BINTI SALAKON**, bertempat tinggal di Dusun Watu Kebo RT. 004 RW. 003 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
3. **MUCHLIS BIN SALAKON**, bertempat tinggal di Dusun Sandang Sari II RT. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
4. **BOIRAH BINTI SAKEB**;
5. **JUMINAH BINTI SAKEB**, Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Tegalsari Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Mufid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K. H. Agus Salim Gang Serang Nomor 32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SUTIANA BINTI ANDI**, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eko Imam Wahyudi, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Mangli Residence MA-44 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n:

1. **AGUS SUROSO BIN ANDI**, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
2. **CAMAT AMBULU**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Ambulu, berkedudukan di Kantor Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, berkedudukan di Jalan K. H. Sidiq Nomor 77 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari seorang perempuan Ngateni/B. Satemi dengan suaminya Salimin;
3. Menyatakan objek sengketa tanah darat C Nomor 5097 Persil Nomor 96 Klas D-IV sebagiannya seluas lebih kurang 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi dari luas keseluruhan 5.140 (lima ribu seratus empat puluh) meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dahulu dengan tanah Jaelani sekarang dengan tanah Sirat;
  - Sebelah Timur dahulu dengan tanah Ngateni/B. Satemi sekarang dengan tanah Juminah;
  - Sebelah Selatan dengan jalan Desa;
  - Sebelah Barat dahulu dengan tanah Bambang sekarang dengan tanah Cicik Imam;

sebagaimana tercatat dalam buku Desa Ambulu Kecamatan Ambulu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019



- Kabupaten Jember, dahulu terletak di Dusun Tegalsari Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, oleh karena terjadi pemecahan desa sekarang terletak di Dusun Tegalsari Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, adalah harta peninggalan Ngateni/B. Satemi;
4. Menyatakan para Penggugat yang berhak atas objek sengketa seluas 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dahulu dengan tanah Jaelani sekarang dengan tanah Sirat;
    - Sebelah Timur dahulu dengan tanah Ngateni/B. Satemi sekarang dengan tanah Juminah;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;
    - sebelah Barat dahulu dengan tanah Bambang, sekarang dengan tanah Cicik Imam, semula terletak di Dusun Tegalsari Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, oleh karena terjadi pemecahan desa, sekarang terletak di Dusun Tegalsari Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  5. Menyatakan Sutiana Binti Andi (Tergugat), Agus Suroso Bin Andi (Turut Tergugat I), Camat Ambulu selaku Pejabat Pembuat Akta Hibah wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember (Turut Tergugat II) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember (Turut Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hak;
  6. Menyatakan hibah atau peralihan hak sebagaimana termaktub dalam Akta Hibah Nomor 289/HB/Ab/IV/2003 tanggal 16 April 2003 atas objek sengketa seluas 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, tertulis Persil 92 Blok 017 antara Andi (almarhum) sebagai penghibah dengan Sutiana Binti Andi (Tergugat) sebagai penerima hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
  7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 421 tanggal 8 Mei 2017 atas nama Sutiana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember, karena berlandaskan pada Akta Hibah Nomor 289/HB/Ab/IV/2003 yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 421 tanggal 8

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019*



Mei 2017 atas nama Sutiana, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat seluas 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi dahulu terletak di Dusun Tegalsari Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai akibat pemecahan desa, sekarang terletak di Dusun Tegalsari Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dahulu dengan tanah Jaelani sekarang dengan tanah Sirat;
    - Sebelah Timur dahulu dengan tanah Ngateni/B. Satemi sekarang dengan tanah Juminah;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;
    - Sebelah Barat dahulu dengan tanah Bambang sekarang dengan tanah Cicik Imam, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
  9. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah gedung yang berdiri di atas tanah pekarangan objek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan sebagai objek sengketa petitum angka 4 (empat) kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
  10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah objek sengketa;
  11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
  12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsider

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadail-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 6 September

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019



2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 April 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr. jo. Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 14 Februari 2019 yang telah membatalkan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 6 September 2018, serta memutuskan dan mengadili sendiri:
  - Mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi;
  - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

*Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019*



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan dalam memori kasasi tersebut hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini mengenai keberatan atas penilaian hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah Letter C Nomor 5097 Persil Nomor 96 Klas D-IV seluas 5.140 (lima ribu seratus empat puluh) meter persegi, dari hasil pemeriksaan setempat, objek tersebut bukan milik Tergugat akan tetapi atas nama orang lain yaitu atas nama Katijo bukan atas nama Sutiana Binti Andi sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat. Seharusnya objek sengketa adalah di Letter C Nomor 117 Persil Nomor 92 Kelas D-III seluas 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) meter persegi, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa kabur terbukti;

Namun demikian amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang tentang amar eksepsi. Seharusnya oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*) dan Majelis telah mempertimbangkan bahwa karena objek sengketa *obscuur libel* berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 19 Juli 2018, maka amar putusan dalam eksepsi bukan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), akan tetapi dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi: **Soimin Bin Jupandi Alias Joyosari dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SOIMIN BIN JUPANDI ALIAS JOYOSARI**, 2. **BINTI KHUZAIMAH BINTI SALAKON**, 3. **MUCHLIS BIN SALAKON**, 4. **BOIRAH BINTI SAKEB** dan 5. **JUMINAH BINTI SAKEB**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr., tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 Hijriah dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019*



#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

#### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi....Rp484.000,00
- J u m l a h .....Rp500.000,00

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2019